

## TRANSPARANSI PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020

Oleh :  
ABDULLAH, S.TP<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Kampanye Pemilihan melibatkan pendanaan yang cukup besar. Pasangan Calon dapat menerima sumbangan dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada kondisi tersebut Pasangan Calon tidak menjelaskan siapa donatur pribadinya. Apalagi laporan dana kampanye yang dilaporkan tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya dari dana kampanye Pasangan Calon. Masih terdapat kemungkinan belanja politik terselubung tidak dapat diungkap melalui pelaporan dana kampanye yang sudah diatur oleh Peraturan KPU. Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye sebetulnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Tetapi, transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye masih belum terwujud, sehingga masyarakat tidak dapat mengawasi kewajaran atas masuk dan keluarnya uang dalam laporan dana kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. Pengawas Pemilihan tidak diberikan akses dan kewenangan komprehensif terhadap material pendukung laporan dana kampanye, sehingga belum cukup optimal untuk mengungkap persoalan dana kampanye lebih mendalam. Fungsi audit dana kampanye untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye juga perlu terus diperkuat, tidak hanya mengukur kepatuhan terhadap format pelaporan saja, tetapi memeriksa kesesuaian aktifitas kampanye dengan apa yang dicatat dalam laporan dana kampanye Pasangan Calon.*

Kata Kunci: Transparansi, Dana Kampanye, Pilkada 2020

### A. PENDAHULUAN

Mungkinkah pelaporan dana kampanye pada Pemilihan lanjutan dalam keadaan bencana nonalam Covid-19 ini lebih transparan ketimbang Pemilihan sebelumnya saat situasi normal?. Pertanyaan penting tersebut yang akan kita elaborasi dalam kajian ini, sekaligus menjelaskan fungsi pengawasan Bawaslu dalam pelaporan dana kampanye Pemilihan Tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa

aktifitas politik membutuhkan sumber daya, utamanya uang yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Dalam kampanye terdapat empat faktor yang memegang peran penting, yaitu Pasangan Calon, program kerja, organisasi kampanye (tim pemenang) dan sumber daya (uang untuk mendanai kampanye).

Bahkan seorang pakar politik berpendapat bahwa uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi

<sup>1</sup> Penulis adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023

penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil Pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang.<sup>2</sup>

Uang adalah faktor penting bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Karena uang tidak terdistribusi secara merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah “bagaimana dan dari siapa Peserta Pemilihan memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya. Dana kampanye mencakup semua dana yang diterima dan dikeluarkan untuk mengkampanyekan kandidat/Pasangan Calon dalam rangka membangun keterpilihan pada Pemilihan Tahun 2020.

Pengaturan dana kampanye sebagaimana dikutip oleh Minan<sup>3</sup> setidaknya harus memuat prinsip-prinsip menjaga kesetaraan bagi peserta Pemilu (*political equality*), membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (*popular participation*), mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh *contributor/ interest group* terhadap calon (*candidacy buying*), membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan (*vote buying*) serta mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya.

Pengaturan dana kampanye diperlukan agar pelaksanaan kampanye berjalan efektif dan tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara Peserta Pemilihan.<sup>4</sup>

Perlu penulis informasikan bahwa Pasangan Calon yang berkompetisi pada Pemilihan 2020 ini sebanyak 25 Pasangan Calon, yang semuanya telah menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota. Adapun rincian para Peserta Pemilihan Tahun 2020 tersebut adalah Kabupaten Indramayu terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, Kabupaten Tasikmalaya terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, Kabupaten Cianjur terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, Kabupaten Karawang terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon, Kabupaten Sukabumi terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon, Kabupaten Bandung terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon, Kabupaten Pangandaran terdapat 2 (dua) Pasangan Calon, dan Kota Depok terdapat 2 (dua) Pasangan Calon. Terdapat tiga Pasangan Calon dari jalur Perseorangan masing-masing sebanyak satu Pasangan Calon di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur.

Seluruh Pasangan Calon diberikan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan Kampanye. Kampanye dimaksudkan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota

<sup>2</sup> Ibrahim Z. Fahmi Badoh & Abdullah Dahlan. Korupsi Pemilu di Indonesia. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) & Yayasan TIFA. 2010. Hal 5.

<sup>3</sup> Ahsanul Minan. Jurnal Pemilu & Demokrasi: Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu; Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas. Jakarta : PERLUDEM. 2013. Hal 85.

<sup>4</sup> Didik Supriyanto, Op.Cit. Hal 40.

dan calon Wakil Walikota.<sup>5</sup> Karena Kampanye bertujuan menarik simpati pemilih yang jumlahnya banyak dan berada di lokasi yang luas, sehingga membutuhkan dana besar. Dana ini diperlukan untuk membiayai beragam bentuk kegiatan kampanye, mulai dari pertemuan dari orang per orang, berdialog dengan kelompok, pertemuan massa terbuka, pemasangan poster, spanduk dan baliho di tempat umum, hingga pemasangan iklan di media massa.<sup>6</sup>

Materi regulasi dana kampanye yang dapat menjamin penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye adalah Sumber Dana, Pembatasan Sumbangan, Pembatasan Belanja, Keterbukaan, Laporan dan Pertanggungjawaban, Larangan dan Saksi serta Penegakkan Hukum.<sup>7</sup> Pengaturan penerimaan dana kampanye dimulai dari adanya pembatasan sumber dana kampanye, yakni menyangkut siapa yang boleh memberi sumbangan dan siapa yang dilarang. Oleh sebab itu, masing-masing Pasangan Calon berupaya mengumpulkan dana kampanye dari pihak lain diluar dirinya yang merupakan sumber yang sah menurut hukum yang dapat diperoleh dari sumbangan Partai Politik,

dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon, sumbangan Pasangan Calon, dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.<sup>8</sup>

Sumbangan dana kampanye Pasangan Calon dari perseorangan paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan Calon tidak dibenarkan menggunakan sumber dana ilegal, seperti sumbangan negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing, sumbangan dari pihak yang tidak jelas identitasnya, sumbangan dari Pemerintah Daerah, serta sumbangan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<sup>9</sup> Ini menyangkut kemandirian politik dan bebas dari campur tangan pihak asing.

Sedikitnya ada dua sebab yang memaksa Peserta Pemilihan untuk menerima sumbangan dana kampanye dari Pihak Lain, yaitu Pertama, adanya kesenjangan kemampuan harta Pasangan Calon untuk memenuhi besarnya biaya kampanye dalam ragam

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat 15 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

<sup>6</sup> Didik Supriyanto & Lia Wulandari. Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu. Jakarta: Penerbit PERLUDEM. 2013. Hal 6.

<sup>7</sup> Op. Cit. Hal. 41-44.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 74 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

<sup>9</sup> Lihat Pasal 76 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

metode kampanye, dan Kedua, tuntutan untuk menang yang membuat Peserta Pemilihan *all out* mengumpulkan dana kampanye dengan harapan modal besar akan mempunyai peluang menang lebih besar dari calon lain yang memiliki dana minim. Padahal, sebetulnya pertarungan uang dalam kampanye tidak memberikan keadilan kepada pemilih,<sup>10</sup> karena pengaruh *money politic* dapat membuat pemilih tidak bebas dalam menentukan pilihannya. Inilah yang disebut politik uang mengubah aras ideal Pemilu demokratis. Prinsip pemilu demokratis dalam dana kampanye adalah menjaga kesetaraan kompetisi yang menyediakan kesempatan dan kemampuan sama dalam meyakinkan pemilih.

Implikasinya adalah adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk mengatasi persoalan pembengkakan biaya kampanye. Melalui pembatasan dana kampanye, Peserta Pemilihan dituntut untuk jauh lebih kreatif dalam kampanye dengan menggunakan dana yang terbatas. Sedangkan, ketiadaan pembatasan dana kampanye dapat mendorong setiap Peserta Pemilihan jor-joran kampanye, yang pada ujungnya dapat melipatgandakan dana kampanye. Kondisi tersebut dapat melegalkan tim kampanye Peserta Pemilihan mencari dana kampanye dengan segala macam cara.

Penerapan prinsip keterbukaan dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik tentang sumber, jumlah sumbangan, dan jenis belanja kampanye

yang dilakukan oleh Partai Politik dan Calon, baik selama maupun setelah kampanye. Informasi itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengontrol pengaruh uang terhadap Partai Politik dan Pasangan Calon terpilih dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di pemerintahan setelah Pemilihan selesai.

Keterbukaan publik bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan tentang sumber dana kampanye, aliran dana kampanye, serta laporan pengelolaan dana kampanye yang jelas. Keterbukaan ini akan memudahkan rakyat untuk mengawasi perilaku pejabat publik yang terpilih melalui Pemilihan.

Regulasi juga menegaskan bahwa Pasangan Calon harus membuat catatan pembukuan keuangan. Pencatatan sumber-sumber dana yang diterima Pasangan Calon harus dibuat secara jelas termasuk jumlah dan identitas penyumbang. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mewajibkan setiap Pasangan Calon membuat tiga laporan dana kampanye, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

---

<sup>10</sup> Veri Junaidi, *Jurnal Pemilu & Demokrasi: Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?*. Jakarta: PERLUDEM. 2013. Hal 24.

Seluruh laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye menjadi acuan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk secara resmi oleh KPU dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan dana kampanye.<sup>11</sup>

Pengaturan dana kampanye mengenai larangan meliputi larangan menerima sumbangan dari pihak tertentu, melampaui jumlah tertentu, mengatasnamakan pihak lain, sedangkan pengaturan sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar larangan dan ketentuan-ketentuan lain tentang dana kampanye. Larangan dan sanksi harus jelas, tidak multitafsir dan mudah dipahami.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 dalam keadaan bencana nonalam Covid-19?
2. Bagaimana kepatuhan Peserta Pemilihan dalam melengkapi laporan dana kampanye Pemilihan Tahun 2020?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan meneliti obyek atau peristiwa secara sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta. Untuk melengkapi data primer dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi terbatas, sedangkan data primer

didapatkan dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pendekatan deskriptif bertujuan memaparkan aspek kebenaran pencatatan laporan dana kampanye yang menjadi dasar analisis / pemetaan dalam pengawasan pelaporan dana kampanye di delapan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020.

## **D. PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Tahun 2020 Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 sebenarnya hampir sama dengan pada saat situasi normal, hanya saja penambahan penerapan protokol kesehatan pada saat penyampaian berkas/dokumen pelaporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten /Kota, ditambah kewajiban Peserta Pemilihan untuk mengupload laporan dana kampanye kedalam aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM). Adapun proses pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaporan dana kampanye memeriksa kelengkapan dokumen dan identitas penyumbang dana kampanye.

### **1. Kepatuhan Prosedur dan Waktu Pelaporan Dana Kampanye**

Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup satu hari sebelum penyampaian LADK. Sedangkan periode pembukuan

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai satu hari setelah penutupan pembukuan LADK. Dan, pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak penetapan Pasangan Calon hingga pada saat masa kampanye berakhir. Pasangan Calon berkewajiban menyampaikan laporan awal dana kampanye, laporan periodik, dan laporan akhir dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun tanggal penting penyampaian laporan dana kampanye yaitu : Tanggal 25 September 2020 Penyerahan LADK, termasuk Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Tanggal 31 Oktober 2020 Penyerahan LPSDK. Tanggal 6 Desember 2020 Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

<sup>12</sup>

Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten / Kota dilakukan dengan cara memastikan kepatuhan waktu pelaporan, memeriksa kelengkapan laporan, mendapatkan dan/atau mendokumentasikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan lampirannya pada saat Pasangan Calon/tim yang ditunjuk melaporkan kepada KPU Kabupaten/ Kota, mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah, dan mengkonfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal pelanggaran. Berdasarkan data hasil pengawasan yang telah dihimpun pada penyerahan laporan dana kampanye tersebut, seluruh Pasangan Calon menyerahkan secara tepat waktu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Lihat Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

KAB. PANGANDARAN	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. JEJE WIRADINATA - H. UJANG ENDIN INDRAWAN, SH
	- menyerahkan LADK hari Jum'at tanggal 25 September 2020 pukul 14.06 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 09.56 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.03 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. ADANG HADARI – SUPRATMAN
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 16.30 WIB,
- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 13.23 WIB,	
- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.16 WIB.	
KAB. SUKABUMI	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. ADJO SARJONO, MM - IMAN ADINUGRAHA, SE
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 16.08 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 12.51 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 14.38 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM - Drs. H. IYOS SOMANTRI M.Si
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 14.30 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 13.54 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.31 WIB.
	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. ABU BAKAR SIDIQ, M.Ag- SIROJUDDIN
- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 16.07 WIB,	
- menyerahkan LPSDK hari Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 16.03 WIB,	
- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.26 WIB.	
KAB. BANDUNG	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. KURNIA AGUSTINA - USMAN SAYOGI J.B., M.Si
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.14 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 16.55 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 18.00 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. YENA ROHANIAH ISKANDAR MA'SOME S.Si - ATEP
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 16.59 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 14.09 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 14.27 WIB.
	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M DADANG SUPRIATNA, SIP. M.Si - SAHRUL GUNAWAN
- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.05 WIB,	
- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 12.28 WIB,	
- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.53 WIB.	
KOTA DEPOK	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., MMSI - AFIFAH ALIA ST
	- menyerahkan LADK hari Jumat, 25 September 2020 pukul 15.09 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 12.22 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.31 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 MOHAMMAD IDRIS – IMAM BUDI HARTONO
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.46 WIB,
- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 14.05 WIB,	
- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 14.57 WIB.	
KAB. INDRAMAYU	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.I - dr. RATNAWATI, M.K.K.K
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.24 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 12.35 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.36 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 TOTO SUCARTONO, SE, MBA- DEIS HANDIKA
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 16.13 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 12.24 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 08.32 WIB.
	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIYUDDIN, S.T- H.TAUFIK HIDAYAT, S.H
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.26 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 12.07 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 15.03 WIB.
	4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 NINA AGUSTINA, SH., M.H - LUCKY HAKIM
- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.49 WIB,	
- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 11.51 WIB,	
- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 08.27 WIB.	

KAB. CIANJUR	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 MUHAMMAD TOHA, M.Pd.I - ADE SOBARI
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 14.18 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 15.58 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 14.22 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM – WAWAN SETIAWAN, SH
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.25 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 17.03 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 15.47 WIB.
	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.Ap - TB MULYANA SYAHRUDIN
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 16.20 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 14.12 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 13.52 WIB.
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd. MP - GILAR BUDI RAHARJA, ST	
- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.54 WIB,	
- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 15.12 WIB,	
- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.48 WIB.	
KAB KARAWANG	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. YESI KARYA LIANTI - AHMAD ADLY FAIRUZ
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.24 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 12.04 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.34 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 CELLICA NURRACHADIANA - H. AEP SYAEPULOH, SE
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.10 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 11.46 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.27 WIB.
	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHMAD ZAMAKHSYARI - YUSNI RINZANI, SE
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.32 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 17.19 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.20 WIB.
KAB. TASIKMALAYA	1. Pasangan Calon Nomor 1 Urut H. AZIES RISMAYA M - HARIS SANJAYA, S.Ag
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.18 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 14.58 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.04 WIB.
	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 ADE SUGIANTO S.IP - H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd, M.AP
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.47 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 11.44 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.17 WIB.
	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.SOS - PADIL KARSOMA
	- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 17.31 WIB,
	- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 13.32 WIB,
	- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 13.30 WIB.
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	
- menyerahkan LADK hari Jumat tanggal 25 September 2020 16.41 WIB,	
- menyerahkan LPSDK hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 16.25 WIB,	
- menyerahkan LPPDK hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.12 WIB.	

## 2. Kelengkapan Dokumen Laporan Dana Kampanye

Seluruh Pasangan Calon melaporkan LADK secara lengkap sesuai format, dilengkapi Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok, dan Surat Pernyataan Pihak

Lain Badan Hukum. Pasangan Calon melampirkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon, melampirkan rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari Pasangan Calon, dan memuat saldo awal dana kampanye.

### LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

NOMOR URUT PASLON	KABUPATEN/KOTA	NAMA CALON	SALDO AWAL	SUMBER PEROLEHAN SALDO AWAL	NAMA BANK	NO.RKDK	NPWP PASLON
1	KAB. PANGANDARAN	H. JEJE WIRADINATA - H. UJANG ENDIN INDRAMAN, SH	Rp 610.000.000	paslon 600.000 dan pihak lain 10.000.000	BRI	540542010008318	06.815.535.7.442.000 dan 07.944.179.6-442.000
2		H. ADANG HADARI - SUPRATMAN	Rp 1.000.000	paslon	BJB	110495986100	06.359.749.6-442.000 dan 34.736.572.8-442.000
1	KAB. SUKABUMI	Drs. H. ADJO SARJONO, MM - IMAN ADINUGRAHA, SE	Rp 1.000.000	paslon	BJB	110529392001	07.184.979.8-405.000 dan 09.237.337.2-405.000
2		Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM - Drs. H. IYOS SOMANTRI M.Si	Rp 1.000.000	paslon	BJB	110528418001	06.693.667.5-405.000 dan 57.024.565.4-405.000
3		H. ABU BAKAR SIDIQ, M.Ag-SIROJUDDIN	Rp 1.000.000	paslon	BJB	110529449001	78.110.413.8-405.000 dan 44.322.847.3-405.000
1	KAB. BANDUNG	Hj. KURNIA AGUSTINA - USMAN SAYOGI J.B., M.Si	Rp -	-	BJB	110500475100	34.217.675.7-444.000 dan 49.797.624.1-445.000
2		Hj. YENA ROHANIAH ISKANDAR MA'SOME S.Si - ATEP	Rp 100.000	paslon	MANDIRI	1310017104847	06.773.036.6-444.000 dan 25.591.064.8-424.000
3		H.M DADANG SUPRIATNA, SIP. Msi - SAHRUL GUNAWAN	Rp 1.000.000	paslon	BJB	20202025999	06.772.688.6-444.000 dan 09.226.930.7-434.000
1	KOTA DEPOK	H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., MMSI - AFIFAH ALIA ST	Rp 50.000.000	paslon	BJB	110494165001	26.653.809.1-412.000 dan 89.335.499.3-412.000
2		MOHAMMAD IDRIS - IMAM BUDI HARTONO	Rp 10.000.000	paslon	Bank Syariah Mandiri	7202012099	24.946.313.4-412.000 dan 05.995.169.9-412.000
1	KAB. INDRAMAYU	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.I - dr. RATNAWATI, M.K.K.K	Rp 1.000.000	pihak lain perseorangan	BJB	110519842100	70.931.612.9-437.000 dan 68.842.986.9-432.000
2		TOTO SUCARTONO, SE, MBA-DEIS HANDIKA	Rp -	-	BRI	2801001295563	09.402.538.4-437.000 dan 34.480.942.1-437.000
3		H. DANIEL MUTAQIEN SYAFI UDDIN, S.T. H.TAUFIK HIDAYAT, S.H	Rp 50.000.000	paslon	BJB	1231230099	09.414.420.1-437.000 dan 09.411.229.9-437.000
4		NINA AGUSTINA, SH, M.H - LUCKY HAKIM	Rp 100.000	-	BJB	110529635100	59.236.466.7-03.000 dan 68.251.583.8-412.000
1	KAB. CIANJUR	MUHAMMAD TOHA, M.Pd.I - ADE SOBARI	Rp 700.000	paslon	BRI	40800102451953	78.117.380.2-406.000 dan 87.831.666.0-406.000
2		H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM - WAWAN SETIAWAN, SH	Rp 1.000.000	paslon	BJB SYARIAH	503020103044	07.923.374.8-406.000 dan 26.134.586.2-406.000
3		H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.Ap - TB MULYANA SYAHRUDIN	Rp -	-	BJB	110505337100	07.923.256.7-406.000 dan 59.976.453.7-406.000
4		LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd. MP - GILAR BUDI RAHARJA, ST	Rp 100.000.000	paslon	BJB SYARIAH	503020103002	25.519.131.4-406.000 dan 58.171.662.8-434.000
1	KAB. KARAWANG	dr. YESI KARYA LIANTI - AHMAD ADLY FAIRUZ	Rp 20.000.000	paslon	BRI	11601001054566	25.427.434.3-433.000 dan 59.005.957.2-045.000
2		CELLICA NURRACHADIANA - H. AEP SYAEPULOH, SE	Rp 300.000.000	paslon	BJB	110502788001	26.128.047.3-424.000 dan 09.268.239.2-433.000
3		AHMAD ZAMAKHSYARI - YUSNI RINZANI, SE	Rp 2.200.000	paslon	BJB	110500300001	66.152.049.4-433.000 dan 97.917.773.0-408.000
1	KAB. TASIKMALAYA	H. AZIES RISMAYA M - HARIS SANJAYA, S.Ag	Rp 71.500.000	paslon 1.000.000, pihak lain 70.500.000	BJB	110521421001	07.000.9322.9-017.000 dan 09.391.088.3-425.000
2		ADE SUGIANTO S.IP - H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd, M.AP	Rp 2.500.000	paslon	BJB	110499698001	35.368.834.4-425.000 dan 89.964.355.5-425.000
3		CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.SOS - PADIL KARSOMA	Rp 5.000.000	paslon	BWS	200260001888	26.106.943.9-425.000 dan 09.289.794.1-409.000
4		DR. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	Rp 110.000.000	paslon	BJB	110490291001	24.585.209.0-425.000 dan 81.328.956.8-425.000

**LAPORAN PENERIMAAN  
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)**

NOMOR URUT PASLON	KABUPATEN/ KOTA	NAMA CALON	SALDO AWAL	SUMBANGAN PASANGAN CALON	SUMBANGAN PARPOL / GABUNGAN PARPOL	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
1	KAB. PANGANDARAN	H. JEJE WIRADINATA - H. UJANG ENDIN INDRAMAN, SH	Rp610.000.000	610.000.000	Rp -	Rp 675.000.000	Rp -	Rp -
2		H. ADANG HADARI - SUPRATMAN	Rp 1.000.000	Rp1.537.050.000	Rp -	Rp 311.600.000	Rp -	Rp -
1	KAB. SUKABUMI	Drs. H. ADJO SARJONO, MM - IMAN ADINUGRAHA, SE	Rp 1.000.000	317.750.000	Rp105.125.000	Rp 486.437.500	Rp -	Rp -
2		Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM - Drs. H. IYOS SOMANTRI M.Si	Rp 1.000.000	400.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	RP 500.000.000
3		H. ABU BAKAR SIDIQ, M.Ag- SIROJUDDIN	Rp 1.000.000	313.360.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	KAB. BANDUNG	Hj. KURNIA AGUSTINA - USMAN SAYOGI I.B., M.Si	Rp -	1.315.000.000	Rp -	Rp 773.300.000	Rp -	Rp -
2		Hj. YENA ROHANIAH ISKANDAR MA'SOMIE S.Si - ATEP	Rp 100.000	90.280.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 235.000.000
3		H.M DADANG SUPRIATNA, SIP. Msi - SAHRUL GUNAWAN	Rp 1.000.000	700.000.000	Rp -	Rp 1.317.550.000	Rp -	Rp 480.414.000
1	KOTA DEPOK	H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., MMSI - AFIFAH ALIA ST	Rp 50.000.000	339.337.500	Rp -	Rp 499.710.000	Rp -	Rp -
2		MOHAMMAD IDRIS - IMAM BUDI HARTONO	Rp 10.000.000	500.000.000	Rp -	Rp 500.000.000	Rp -	Rp -
1	KAB. INDRAMAYU	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.1 - dr. RATNAWATI, M.K.K.K	Rp 1.000.000	-	Rp -	Rp 145.006.000	Rp -	Rp -
2		TOTO SUCARTONO, SE, MBA- DEIS HANDIKA	Rp -	1.321.300.000	Rp -	Rp 240.000.000	Rp -	Rp -
3		H. DANIEL MUTAQIEN SYAFI UDDIN, S.T- H.TAUFIK HIDAYAT, S.H	Rp 50.000.000	1.866.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4		NINA AGUSTINA, SH., M.H - LUCKY HAKIM	Rp 100.000	15.000.000	Rp -	Rp 20.250.000	Rp -	Rp -
1	KAB. CIANJUR	MUHAMMAD TOHA, M.Pd.1 - ADE SOBARI	Rp 700.000	-	Rp -	Rp 4.800.000	Rp -	Rp -
2		H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM - WAWAN SETIAWAN, SH	Rp 1.000.000	-	Rp -	Rp 128.750.000	Rp -	Rp -
3		H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.Ap - TB MULYANA SYAHRUDIN	Rp -	400.000.000	Rp -	Rp 1.517.750.000	Rp -	Rp -
4		LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd. MP - GILAR BUDI RAHARJA, ST	Rp100.000.000	185.000.000	Rp -	Rp 676.700.000	Rp -	Rp -
1	KAB KARAWANG	dr. YESI KARYA LIANTI - AHMAD ADLY FAIRUZ	Rp 20.000.000	684.220.000	Rp -	Rp 75.000.000	Rp -	Rp -
2		CELLICA NURRACHADIANA - H. AEP SYAEPULOH, SE	Rp300.000.000	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3		AHMAD ZAMAKHSHYARI - YUSNI RINZANI, SE	Rp 2.200.000	210.000.000	Rp -	Rp 438.000.000	Rp -	Rp -
1	KAB. TASIKMALAYA	H. AZIES RISMA YAMA - HARIS SANJAYA, S.Ag	Rp 71.500.000	Rp2.855.380.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2		ADE SUGANTO S.IP - H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd, M.AP	Rp 2.500.000	Rp.1.302.475.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3		CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.SOS - PADIL KARSOMA	Rp 5.000.000	432.000.000	Rp -	Rp 293.490.500	Rp -	Rp -
4		DR. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	Rp110.000.000	140.500.000	Rp -	Rp 256.300.000	Rp -	Rp -

## LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

NOMOR URUT PASLON	KABUPATEN/ KOTA	NAMA CALON	SALDO AWAL	SUMBANGAN PASANGAN CALON	SUMBANGAN PARPOL/ GABUNGAN PARPOL	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SAWSTA
1	KAB. PANGANDARAN	H. JEJE WIRADINATA - H. UJANG ENDIN INDRAMAN, SH	Rp610.000.000	Rp 1.410.000.000	Rp -	Rp 685.000.000		Rp -
						Rp -		
2		H. ADANG HADARI - SUPRATMAN	Rp 1.000.000	Rp 1.538.050.000	Rp -	Rp 536.600.000	Rp -	Rp -
1	KAB. SUKABUMI	Drs. H. ADJO SARJONO, MM - IMAN ADINUGRAHA, SE	Rp 1.000.000	Rp .607.827.000	Rp200.650.000	Rp 1.049.967.500		Rp -
						Rp -		
2	KAB. SUKABUMI	Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM - Drs. H. IYOS SOMANTRI M.Si	Rp 1.000.000	Rp 401.000.000	Rp -	Rp -		Rp2.450.000.000
						Rp -		
3		H. ABU BAKAR SIDIQ, M.Ag- SIROJUDDIN	Rp 1.000.000	Rp 730.750.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	KAB. BANDUNG	Hj. KURNIA AGUSTINA - USMAN SAYOGI J.B., M.Si	Rp -	Rp 1.945.000.000	Rp -	Rp 1.843.300.000		Rp -
						Rp -		
2	KAB. BANDUNG	Hj. YENA ROHANIAH ISKANDAR MA'SOME S.Si - ATEP	Rp 100.000	Rp 90.380.000	Rp -	Rp -		Rp 465.000.000
						Rp -		
3	KAB. BANDUNG	H.M DADANG SUPRIATNA, SIP. Msi - SAHRUL GUNAWAN	Rp 1.000.000	Rp 701.000.000	Rp -	Rp 1.898.450.000		Rp1.686.714.000
						Rp -		
1	KOTA DEPOK	H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., MMSI - AFIFAH ALIA ST	Rp 50.000.000	Rp2.238.837.500	Rp -	Rp 683.707.500		Rp -
						Rp -		
2	KOTA DEPOK	MOHAMMAD IDRIS - IMAM BUDI HARTONO	Rp 10.000.000	Rp 510.000.000	Rp -	Rp 500.000.000		Rp -
						Rp -		
1	KAB. INDRAMAYU	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.1 - dr. RATNAWATI, M.K.K.K	Rp 1.000.000	Rp .213.109.000	Rp -	Rp 149.218.500		Rp -
						Rp -		
2	KAB. INDRAMAYU	TOTO SUCARTONO, SE, MBA- DEIS HANDIKA	Rp -	Rp 3.243.750.000	Rp -	Rp 240.000.000		Rp -
						Rp -		
3	KAB. INDRAMAYU	H. DANIEL MUTAQIEN SYAFI UDDIN, S.T- H.TAUFIK HIDAYAT, S.H	Rp 50.000.000	Rp 1.916.250.000	Rp -	Rp -		Rp -
						Rp -		
4		NINA AGUSTINA, SH., M.H - LUCKY HAKIM	Rp 100.000	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 196.050.000		Rp -
1	KAB. CIANJUR	MUHAMMAD TOHA, M.Pd.1 - ADE SOBARI	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp -	Rp 14.800.000	Rp -	Rp -
		H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM - WAWAN SETIAWAN, SH	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 199.970.000	Rp -	Rp -
		H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.Ap - TB MULYANA SYAHRUDIN	Rp -	Rp 400.000.000	Rp500.000.000	Rp 1.805.750.000	Rp -	Rp -
		LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd. MP - GILAR BUDI RAHARJA, ST	Rp100.000.000	Rp 1.622.500.000	Rp -	Rp 990.450.000	Rp -	Rp -
1	KAB KARAWANG	dr. YESI KARYA LIANTI - AHMAD ADLY FAIRUZ	Rp 20.000.000	Rp 824.220.000	Rp770.800.000	Rp 75.000.000	Rp -	Rp -
		CELLICA NURRACHADIANA - H. AEP SYAEPULOH, SE	Rp300.000.000	Rp 1.250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 323.150.000
3		AHMAD ZAMAKHSYARI - YUSNI RINZANI, SE	Rp 2.200.000	Rp 962.200.000	Rp -	Rp 438.000.000	Rp -	Rp -
1	KAB. TASIKMALAYA	H. AZIES RISMAYA M - HARIS SANJAYA, S.Ag	Rp 71.500.000	Rp 3.656.380.000	Rp -	Rp 70.500.000	Rp -	Rp -
		ADE SUGIANTO S.IP - H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd, M.AP	Rp 2.500.000	Rp 1.575.475.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.SOS - PADIL KARSOMA	Rp 5.000.000	Rp 1.077.000.000	Rp -	Rp 293.490.500	Rp -	Rp -
		DR. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	Rp110.000.000	Rp 898.750.000	Rp -	Rp 368.300.000	Rp -	Rp -

Sumber : LPPDK Peserta Pemilihan 8 Kabupaten/Kota

### 3. Penggunaan dan Pembatasan Dana Kampanye

Salah satu cara untuk membatasi jumlah uang yang keluar saat kampanye (dan secara otomatis membatasi keunggulan Partai Politik / Pasangan Calon dengan akses dana tidak terbatas) adalah dengan menetapkan batas pengeluaran. Pengaturan pembatasan besaran sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon mempunyai dua tujuan:

Pertama, menghindari terjadinya jeratan kepentingan para penyumbang terhadap calon pasca terpilih. Kedua, menciptakan kesempatan yang sama diantara peserta Pemilihan untuk

mengumpulkan dana kampanye, sehingga menghadirkan kompetisi yang sehat dalam kontestasi Pemilihan. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dengan cara menghitung kewajaran jumlah biaya seluruh kegiatan kampanye Pasangan Calon, dan mem-bandingkan jumlah biaya seluruh kegiatan kampanye Pasangan Calon dengan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Hasil pengawasan atas penggunaan dan pembatasan dana kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020 menerangkan bahwa tidak terdapat jumlah pengeluaran yang melebihi batas ketentuan maksimal pengeluaran dana kampanye sebagai berikut:

NOMOR URUT PASLON	KABUPATEN/ KOTA	NAMA CALON	PARTAI PENGUSUNG	BATAS MAKSIMUM PENGELUARAN DAKAM	TOTAL PENERIMAAN DANA KAMPANYE PASLON	TOTAL PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASLON
1	KAB. PANGANDARAN	H. JEJE WIRADINATA - H. UJANG ENDIN INDRAMAN, SH	PDIP, PAN, PKS, PPP, GERINDRA, PERINDO	Rp. 20.180.350.000	Rp 2.698.012.188	Rp 2.595.155.188
2		H. ADANG HADARI - SUPRATMAN	GOLKAR, PKB	Rp. 20.180.350.000	Rp 2.570.650.000	Rp 2.570.650.000
1	KAB. SUKABUMI	Drs. H. ADJO SARJONO, MM - IMAN ADINUGRAHA, SE	GERINDRA, PAN	Rp. 37.633.114.200	Rp 2.858.444.500	Rp 2.858.444.500
2		Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM - Drs. H. IVOS SOMANTRI M.Si	GOLKAR, PKS, DEMOKRAT, NASDEM	Rp. 37.633.114.200	Rp 5.551.749.092	Rp 5.551.749.092
3		H. ABU BAKAR SIDIQ, M.Ag - SIROJUDDIN	PDIP, PKB, PPP	Rp. 37.633.114.200	Rp 730.750.000	Rp 730.750.000
1	KAB. BANDUNG	Hj. KURNIA AGUSTINA - USMAN SAYOGI J.B., M.Si	GOLKAR, GERINDRA	Rp. 25.000.000.000	Rp 3.788.300.000	Rp 3.788.300.000
2		Hj. YENA ROHANIAH ISKANDAR MA'SOME S.Si - ATEP	PDIP, PAN	Rp. 25.000.000.000	Rp 633.074.200	Rp 466.157.172
3		H.M DADANG SUPRIATNA, SIP, Msi - SAHRUL GUNAWAN	PKB, NASDEM, DEMOKRAT, PKS	Rp. 25.000.000.000	Rp 4.395.664.000	Rp 4.394.104.000
1	KOTA DEPOK	H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., MMSI - AFIFAH ALIA ST	GERINDRA, PDIP, GOLKAR, PKB, PSI, PAN	Rp. 35.183.905.000	Rp 2.962.545.000	Rp 2.962.545.000
2		MOHAMMAD IDRIS - IMAM BUDI HARTONO	PKS, DEMOKRAT, PPP	Rp. 35.183.905.000	Rp 1.656.650.000	Rp 1.656.650.000
1	KAB. INDRAMAYU	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.1 - dr.	DEMOKRAT, PKB, PKS, HANURA	Rp. 25.517.974.000	Rp 2.362.328.036	Rp 2.362.328.036
2		TOTO SUCARTONO, SE, MBA - DEIS HANDIKA	PERSEORANGAN	Rp. 25.517.974.000	Rp 3.483.750.000	Rp 3.483.750.000
3		H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIYUDDIN, S.T - H.TAUFIK HIDAYAT, S.H	GOLKAR	Rp. 25.517.974.000	Rp 3.593.496.145	Rp 3.593.496.145
4		NINA AGUSTINA, SH., M.H - LUCKY HAKIM	PDIP, GERINDRA, NASDEM	Rp. 25.517.974.000	Rp 211.050.000	Rp 211.050.000
1	KAB. CIANJUR	MUHAMMAD TOHA, M.Pd.1 - ADE SOBARI	PERSEORANGAN	Rp.110.095.291.350	Rp 15.500.000	Rp 15.500.000
2		H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM - WAWAN SETIAWAN, SH	GERINDRA, DEMOKRAT	Rp.110.095.291.350	Rp 200.970.000	Rp 200.005.000
3		H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.Ap - TB MULYANA SYAHRUDIN	GOLKAR, NASDEM, PDIP, PAN, PPP	Rp.110.095.291.350	Rp 2.705.870.345	Rp 2.700.786.069
4		LEPTI ALI FIRMANSYAH, S.Pd. MP - GILAR BUDI RAHARJA, ST	PKB, PKS	Rp.110.095.291.350	Rp 2.612.950.000	Rp 2.612.860.000
1	KAB KARAWANG	dr. YESI KARYA LIANTI - AHMAD ADLY FAIRUZ	PDIP, PAN, PPP, PBB	Rp. 50.590.468.800	Rp 2.041.360.000	Rp 2.039.121.000
2		CELLICA NURRACHADIANA - H. AEP SYAEPULOH, SE	DEMOKRAT, NASDEM, PKS, GOLKAR	Rp. 50.590.468.800	Rp 2.948.700.000	Rp 2.948.300.000
3		AHMAD ZAMAKHSYARI - YUSNI RINZANI, SE	PKB, GERINDRA, HANURA	Rp. 50.590.468.800	Rp 1.400.200.000	Rp 951.700.000
1	KAB. TASIKMALAYA	H. AZIES RISMAYA M - HARIS SANJAYA, S.Ag	GERINDRA, DEMOKRAT	Rp. 38.467.406.500	Rp 4.302.227.352	Rp 3.730.222.973
2		ADE SUGIANTO S.IP - H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd, M.AP	PDIP, PPP	Rp. 38.467.406.500	Rp 1.617.935.000	Rp 1.613.725.000
3		CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.SOS - PADIL KARSOMA	PERSEORANGAN	Rp. 38.467.406.500	Rp 1.654.400.500	Rp 1.654.116.500
4		DR. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR, PKB, PKS, PAN	Rp. 38.467.406.500	Rp 1.267.070.764	Rp 1.267.070.764

#### 4. Kepatuhan terhadap Larangan Sumbangan Dana Kampanye

Ketentuan pada sisi penerimaan dana kampanye adalah pembatasan jumlah dana sumbangan dan sumber dana kampanye, yakni :

- a. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik paling banyak bernilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;
- b. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye;
- c. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau Badan Hukum Swasta paling banyak bernilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

Hasil Pengawasan terhadap pemberian sumbangan dana kampanye Peserta Pemilihan di 8 (delapan) Kabupaten /Kota tidak ditemukan penyumbang yang memberikan sumbangan melebihi batas ketentuan diatas.

#### E. PENUTUP

Peserta Pemilihan mengumpulkan dana kampanye berasal dari sumber yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, bahwa Pasangan Calon tidak menggunakan sumber-sumber dana yang dilarang oleh Undang-Undang. Peserta Pemilihan juga diberikan kesempatan untuk melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan

pengeluaran aktifitas kampanyenya. Sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pasangan Calon adalah membuat daftar penyumbang, daftar pendapatan, daftar belanja, neraca dan lain-lain. Semuanya harus dilaporkan kepada institusi yang ditunjuk dan dibuka (diumumkan) agar bisa diakses publik.

Tujuan membuka laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, sehingga Peserta Pemilihan bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut juga penting untuk memfasilitasi pengawasan.

Oleh sebab itu, akses data/dokumen laporan dana kampanye menjadi penting untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilihan. Dokumen laporan dana kampanye tersebut menjadi alat pengamatan/analisis sekaligus pemeriksaan material guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana kampanye. Tetapi instrumen pelaporan dana kampanye, yaitu Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), laporan dana kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK), dan audit dana kampanye belum cukup untuk dapat mengungkap persoalan dana kampanye yang sebenarnya.

Beberapa langkah perbaikan yang mesti dilakukan dalam pengaturan dana kampanye ke depan adalah *Pertama*, membatasi sumbangan dana kampanye Pasangan Calon, bukan saja untuk menghindari penggunaan dana ilegal,

tetapi juga mempertahankan kesetaraan antar Peserta Pemilihan dan menjaga kemandiriannya jika ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih. Pembatasan sumbangan dana kampanye tersebut dapat memotong “uang gelap” dari pihak tertentu yang diberikan kepada Pasangan Calon. *Kedua*, menghapuskan jenis sumbangan langsung dalam bentuk tunai. Namun jika sumbangan dalam bentuk uang harus tercatat melalui sistem penerimaan melalui perbankan.

Penerimaan melalui sistem transfer *banking* akan mudah membangun prinsip transparansi sumbangan dana kampanye. *Ketiga*, memperkuat fungsi audit dana kampanye untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye juga perlu terus diperkuat, tidak hanya mengukur kepatuhan terhadap format pelaporan saja, tetapi memeriksa kesesuaian aktifitas kampanye dengan apa yang dicatat dalam laporan dana kampanye Pasangan Calon.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Abdullah Dahlan dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Cetakan 1, 2014.
- Ade Irawan, Abdullah Dahlan, Apung Widadi, *Korupsi Pemilukada*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Cetakan 1, 2013.
- Didik Supriyanto, Lia Wulandari, *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem, Cetakan 1, 2013.
- Didik Supriyanto, Lia Wulandari, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Transparansi, Partisipasi dan Demokrasi: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye*, Jakarta: Perludem, Jurnal#5, Februari 2013.
- Elih Dalilah dkk, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
- Hermansyah Putra, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*, dipublikasikan Desember 2018.
- Veri Junaidi dkk, *Jurnal Pemilu & Demokrasi, Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna*, Jakarta: Perludem, Jurnal#3, Mei 2012.
- Wegik Prasetyo, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan BAWASLU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

Dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Tahun 2020 dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kota Depok.